



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/088 /B.XIV/HK/1992

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN OTORISASI, DAFTAR LAMPIRAN SKO DAN SALINANNYA YANG MEMBERATKAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH - TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca :

Kembali : Keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 26-3-1991 Nomor : G/110/B.XIV/HK / 91 tentang penunjukan Pejabat-pejabat yang diberi kuasa untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menandatangani Surat-surat Keputusan Otorisasi, Daftar Lampiran SKO dan Salinannya yang memberatkan Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Administrasi Keuangan Pemerintah - Daerah Tingkat I Lampung dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung berhalangan dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan kami tanggal 26-3-1991 Nomor : G/110/B.XIV/HK/1991 tentang Penunjukan Pejabat-Pejabat yang diberi kuasa untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menandatangani Surat Keputusan Otorisasi, Daftar Lampiran SKO dan Salinannya yang memberatkan Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
 2. Bahwa setiap Tahun Anggaran perlu ditunjuk Pejabat-Pejabat yang diberi kuasa untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menandatangani Surat Keputusan Otorisasi, Daftar Lampiran SKO dan Salinannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

3. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Stb. 1925 Nomor : 448 yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1968).

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tgl. 19 September 1985
Pasal 10 ayat (1).
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lam-
pung tanggal 26-12-1981 Nomor : G/240/B.II/HK/1981 tentang Pelaksanaan
Perda Propinsi Dati I Lampung Nomor : 10 Tahun 1981 tentang Susunan Or-
ganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Dati I Lam-
pung.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 255/M Tahun 1990 tanggal 1 Nop-
ember 1990 tentang Pengangkatan Wakil Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Lampung.

2. Berita acara serah terima Jabatan Wakil Gubernur Kepala Daerah Tk I
Lampung tanggal 24 Nopember 1990.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal
26-3-1991 Nomor : G/110/B.XIV/HK/1991 tentang Penunjukan Pejabat - Pe-
jabat yang diberi kuasa untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Lampung menandatangani Surat-surat Keputusan Otorisasi, Daftar Lam-
piran SKO dan Salinannya yang memberatkan Anggaran Pemerintah Daerah
Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.

Kedua : Menunjuk kembali Pejabat-pejabat yang nama, tanda tangan dan parafnya-
sebagaimana tercantum dalam kolom Nomor : 2,3,4 dan nomor 5 daftar Lam-
piran Keputusan ini untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Lampung menanda tangani Surat-surat Keputusan Otorisasi, daftar lampir-
an SKO dan salinannya yang memberatkan Anggaran Pemerintah Daerah Tk I
Lampung Tahun Anggaran 1992/1993.

Ketiga : Penunjukan Pejabat menanda tangani Surat Keputusan Otorisasi tersebut-
diatas, dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung berhalangan

Keempat : yang dimaksud dengan berhalangan dalam Keputusan ini beserta lampiran-
ialah hal dimana Kepala Daerah dalam keadaan :

1. S a k i t.
2. C u t i.
3. Tidak berada di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, sehingga tidak-
dapat menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya sebagai
Kepala Daerah.

Hal-hal yang menyimpang dari ketentuan dalam poin kedua diatas harus-
menunggu ketentuan lebih lanjut dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Lampung.

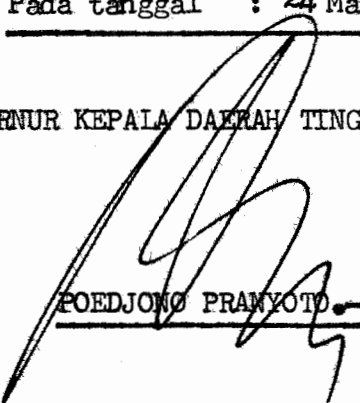
Kelima

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di
ubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke
keliruan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung.

Pada tanggal : 24 Maret 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua BAPEKA di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq.
 - a. Sdr. Sekretris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
 - b. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
3. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta, Cq :
 - a. Sdr. Sekjen Departemen Keuangan.
 - b. Sdr. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.
4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Lampung.
6. Sdr. Direktur Bank Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Lampung
di Telukbetung.
7. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan & Kas Negara (KPKN) Bandar Lampung.
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
Tanggal : 24 - 3 - 1992 Nomor : G/088/E.IV/HK/1992
Tentang Penunjukan Pejabat-pejabat yang diberi Kuasa untuk
Atas Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menanda
tangani Surat-surat Keputusan Otorisasi, Daftar Lampiran
SKO dan Salinannya yang memberatkan Anggaran Pemerintah -
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Nomor	1	2	3	J a b a t a n	!	Tanda Tangan	!	P a r a f	!	Keterangan
1.	!	!	!	Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.	!		!		!	Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung berhalangan.
2.	!	!	!	Sekretaris Wilayah/Daerah	!		!		!	Daftar Lampiran Surat Keputusan Otorisasi.
3.	!	!	!	Kepala Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Kantor Gubernur Tingkat I Lampung.	!		!		!	Salinan Surat Keputusan Otorisasi.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

HOEDJONG PRANYOTO.-